



**P U T U S A N**

Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN.Skh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa:

Nama : **ADITYA PUTRA PERMANA alias ADIT bin WINARNO**

Tempat lahir : Surakarta

Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/30 Desember 1999

Jenis kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Jetis RT.01/RW.05 Kel. Kadipiro Kec.  
Banjarsari Kota Surakarta

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa didampingi penasihat hukum bernama Dimas A. Pamungkas, S.H., M.H. dan Erolflin Siregar, S.H., para advokat pada Kantor Hukum Pamungkas beralamat kantor di Jalan Soekarno Hatta No.561 Kota Bandung, berdasarkan Surat kuasa tanggal 20 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan negeri tersebut di bawah Nomor 539/SK/2021/PN.Skh tanggal 20 Desember 2021;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dengan riwayat sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 s.d. 27 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 s.d. 24 Nopember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2021 s.d. 14 Desember 2021;

---

Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN.Skh. hal.1 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2021 s.d. 5 Januari 2021;

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah pula mendengar tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA PUTRA PERMANA Alias ADIT Bin Alm. WINARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADITYA PUTRA PERMANA Alias ADIT Bin Alm. WINARNO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi cairan mengandung Narkotika Gol. I bukan tanaman;
  - 1 (satu) buah VAPOR (rokok elektrik) warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna putih simcardnya 085713074142. Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dan penasihat hukumnya secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

---

Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN.Skh. hal.2 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Aditya Putra Permana Alias Adit Bin Alm. Winarno pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kost Mumtaz kamar No. 7 yang beralamat di Jl. Honggobayan, Rt. 01 Rw. 10, Ds. Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, *Tanpa Hak atau Melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sewaktu saksi Sidiq Kurniawan A dan saksi Oktavia Purba K, SH (anggota Satresnarkoba Polres Sukoharjo) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ditempat tersebut diatas sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, pada saat terdakwa berada di kamar kost No. 7 yang beralamat di Jl. Honggobayan Rt. 01 Rw. 10 Ds. Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti milik terdakwa yang disimpan didalam kamar berupa 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya berisi cairan liquid mengandung Narkotika Golongan I, 1 (satu) buah VAPOR (rokok elektrik) warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih beserta simcardnya 085713074142.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik tanggal 26

Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN.Skh. hal.3 dari 15 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 nomor Lab : 2726/NNF/2021, dengan kesimpulan BB-5949/2021/NNF berupa cairan bening sebanyak 2 mL mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau Kedua

Bahwa terdakwa Aditya Putra Permana Alias Adit Bin Alm. Winarno pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Kost Mumtaz kamar No. 7 yang beralamat di Jl. Honggobayan, Rt. 01 Rw. 10, Ds. Pabelan, Kec. Karatasura, Kab. Sukoharjo atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sewaktu saksi Sidiq Kurniawan A dan Saksi Oktavia Purba K, SH (anggota Satresnarkoba Polres Sukoharjo) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ditempat tersebut diatas sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, pada saat terdakwa berada di kamar kost No. 7 yang beralamat di Jl. Honggobayan Rt. 01 Rw. 10 Ds. Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti milik terdakwa yang disimpan didalam kamar berupa 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya berisi cairan liquid mengandung Narkotika Golongan I, 1 (satu) buah VAPOR

---

Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN.Skh. hal.4 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rokok elektrik) warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih beserta simcardnya 085713074142;

- Bahwa 1 (satu) botol warna putih yang didalamnya berisi cairan liquid mengandung Narkotika Golongan I tersebut diatas dikonsumsi terdakwa sendiri dengan cara menggunakan VAPOR terdiri dari mod (alat), baterai dan RDA (ujung Vapor), didalam VAPOR ujungnya terdapat coil (kawat vape) dan kapas organik Vape yang berfungsi untuk menyalurkan kapas dan merubah liquid mengandung Narkotika Golongan I yang ditetaskan di kapas tersebut menjadi uap, pemakaiannya dengan cara sebagai berikut :
  - a. Memastikan RDA sudah terpasang coil dan kapas;
  - b. Membasahi kapas tersebut dengan Liquid mengandung Narkotika Golongan I hingga cukup basah;
  - c. Menekan tombol Faring/ On yang terdapat pada Mod tersebut;
  - d. Kemudian liquid akan berubah menjadi dan siap di hisap;
  - e. Selagi menekan tombol Faring/ On, terdakwa hisap uap tersebut melalui RDA (ujung vapor);
  - f. Setelah terdakwa hisap uap tersebut, Vapor terdakwa lepaskan dan kemudian uap tersebut dikeluarkan melalui mulut seperti orang merokok pada umumnya;
  - g. Jika terdakwa merasa sudah agak kering kapas dalam RDA, terdakwa tetaskan lagi Liquid mengandung Narkotika Golongan I tersebut kemudian terdakwa hisap lagi seperti orang merokok pada umumnya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Berdasarkan Berita Acara Screening Pemeriksaan Psicotropika Dan/ Atau Narkotika Melalui Test Urine Kepolisian Daerah Jawa Tengah Resor

Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN.Skh. hal.5 dari 15 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo, pada Hari Kamis tanggal 7 bulan Oktober tahun 2021 pukul 10.00 WIB dari hasil test tersebut menunjukan terdakwa Aditya Putra Permana Alias Adit Bin Alm. Winarno dengan hasil : POSITIF (+) menggunakan Marijuana/ Tetrahydrocannabinol (Ganja);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2726/NNF/2021 Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada Hari Selasa tanggal 26 bulan Oktober tahun 2021 berkesimpulan BB-5949/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan bening sebanyak 2 ml tersebut mengandung mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Nomor : R/742/XI/KA/PB.06.01/2021/ BNNK tanggal 11 November 2021 bahwa proses hukum lanjut, terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri dan dapat dilakukan asesmen lanjut, program rehabilitasi rawat inap program *therapeutic community* minimal selama 3 bulan, konseling adiksi dan konseling keluarga difasilitasi lembaga rehabilitasi milik pemerintah yang berstatus IPWL atau lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan Negara yang menyediakan layanan rehabilitasi setelah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/eksepsi;

---

Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN.Skh. hal.6 dari 15 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sidiq Kurniawan A

- Bahwa saksi adalah anggota Satreskoba Polres Sukoharjo yang turut melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Kost Mumtaz kamar No. 7 yang beralamat di Jl. Honggobayan, Rt. 01 Rw. 10, Ds. Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo;
- Bahwa turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) botol warna putih berisi cairan liquid yang diduga mengandung Narkotika berupa senyawa gorila, 1 (satu) buah alat rokok elektrik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna putih beserta simcardnya 085713074142;
- Bahwa cairan liquid tersebut dibelinya secara online melalui akun Instagram GoodFellas.888 yang diguna sebagai cairan rokok elektrik;

2. Saksi Oktavia Purba K

- Bahwa saksi adalah anggota Satreskoba Polres Sukoharjo yang turut melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Kost Mumtaz kamar No. 7 yang beralamat di Jl. Honggobayan, Rt. 01 Rw. 10, Ds. Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo;
- Bahwa turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) botol warna putih berisi cairan liquid yang diduga mengandung Narkotika berupa senyawa gorila, 1 (satu) buah alat rokok elektrik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna putih beserta simcardnya 085713074142;
- Bahwa cairan liquid tersebut dibelinya secara online melalui akun Instagram GoodFellas.888 yang diguna sebagai cairan rokok elektrik;

---

Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN.Skh. hal.7 dari 15 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, terdakwa membantah bahwa mengetahui cairan liquid tersebut mengandung narkoba;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku anggota Satreskoba Polres Sukoharjo di tempat kost nya Kost Mumtaz Jl. Honggobayan, Rt. 01 Rw. 10, Ds. Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo menanyakan keberadaan narkoba jenis cairan yang disimpan oleh terdakwa namun terdakwa merasa tidak memiliki narkoba lalu mengambil dan menunjukkan sebuah botol plastik kecil warna putih berisi cairan untuk rokok elektrik sambil menanyakan “apakah ini Pak?”;
- Bahwa terdakwa membeli cairan liquid untuk rokok elektrik tersebut melalui sebuah akun Instagram Good Fellas.888 dan tidak mengetahui mengandung narkoba;
- Bahwa informasi yang diterima terdakwa dari akun GoodFellas.888, liquid tersebut kelas Super Premium, dan sangat disukai karena mengandung alcohol dan terdakwa ditawarkan untuk mencoba dulu;
- Bahwa terdakwa sebelumnya adalah konsumen rokok elektrik dan sering mencoba-coba berbagai rasa dari liquid yang ditawarkan;
- Bahwa terdakwa membeli liquid tersebut sebanyak 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) botol, dan tersisa hanya 1 (satu) botol yang diserahkan kepada petugas yang datang ke kamar kosnya;
- Bahwa efek dari mengkonsumsi cairan liquid dari Good Fellas.888 tersebut memang terasa lain daripada liquid biasanya yang terdakwa konsumsi, membuat perasaan menjadi lebih rileks;

---

Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN.Skh. hal.8 dari 15 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula diperiksa bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik tanggal 26 Oktober 2021 No.Lab.: 2726/NNF/2021, dengan kesimpulan BB-5949/2021/NNF berupa cairan bening sebanyak 2 ml mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa bukti surat berupa Rekomendasi Hasil Tim Assessment Terpadu BNNK Surakarta Nomor R/742/XI/KA/PB.06.01/2021/BNNK tanggal 11 Nopember 2021 yang pada pokoknya dalam Rekomendasi Akhir menyatakan *“proses hukum lanjut, tersangka merupakan penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri dan dapat dilakukan asesmen lanjutan, program rehabilitasi rawat inap program therapeutic community minimal selama 3 (tiga) bulan, konseling adiksi dan konseling keluarga di fasilitas Lembaga rehabilitasi milik pemerintah yang berstatus IPWL atau Lembaga pasyarakatan atau rumah tahanan negara yang menyediakan layanan rehabilitasi setelah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut disertai barang bukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi dakwaan penuntut umum, yaitu kesatu: melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau Kedua: melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya, yang disampaikan pada persidangan tanggal 23 Desember 2021, Penuntut Umum menuntut

---

Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN.Skh. hal.9 dari 15 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua tersebut, dengan unsur-unsur pidana sebagaimana di bawah ini;

1. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I
2. Unsur bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Tentang unsur menyalahgunakan

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan secara harfiah berarti menggunakan sesuatu bukan sesuai dengan peruntukannya atau menggunakan sesuatu bukan berdasarkan hak atau kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) bagian unsur, yaitu berupa perbuatan dan zat narkotika golongan I, sehingga perbuatan menyalahgunakan yang dimaksud dalam perkara ini adalah mengkonsumsi narkotika tanpa adanya hak atau kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibuktikan dan diakui terdakwa bahwasanya yang bersangkutan telah memesan dan mengkonsumsi cairan liquid yang dipesannya melalui media sosial Instagram yang ditawarkan oleh Akun GoodFellaas.888, yang menawarkan Liquid Vapor Super Premium;

Menimbang, bahwa dalam komunikasi yang dilakukan oleh terdakwa dengan pengelola akun Instagram tersebut dijelaskan bahwa cairan ini sangat laku dan yang memesan ulang, karena rasanya yang berbeda. Atas ketertarikan terdakwa terhadap cairan liquid Vapor akhirnya terdakwa memesan 1 (satu) paket yang berisi 3 (tiga) botol plastik kecil, sampai akhirnya tersisa 1 (satu) botol dengan sisa cairan sebagian kecil;

---

Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN.Skh. hal.10 dari 15 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa cairan liquid tersebut dikonsumsi oleh terdakwa sebagai cairan untuk rokok elektrik, dan dihisap asapnya seperti biasanya jika orang merokok;

Menimbang, bahwa untuk menyebut bahwa unsur ini terbukti, maka perlu lebih dahulu cairan yang dikonsumsi sebagai liquid vapor tersebut apakah merupakan atau mengandung zat narkotika yang penggunaannya hanya dapat dilakukan berdasarkan fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. 2726/NNF/2021 yang didalam kesimpulannya telah menyatakan bahwa barang bukti yang diberi label BB-5949/2021/NNF berupa cairan bening sebanyak 2 ml mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Artinya bahwa barang bukti cairan di dalam sebuah botol plastik kecil warna putih yang ditemukan oleh saksi-saksi yang berasal dari Satrekoba Polres Sukoharjo yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kosnya, pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan dalam surat dakwaan di atas, adalah merupakan cairan yang mengandung narkotika golongan I yang dikenal sebagai senyawa sintesis MDMA-4en PINACA dalam No.urut Lampiran UU No.35 Tahun 1999 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.4 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa terdakwa berstatus sebagai mahasiswa dan tidak bergerak di bidang kesehatan maupun akademis yang memberikan hak kepadanya untuk memiliki narkotika;

---

Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN.Skh. hal.11 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pula, bahwa terdakwa tidak dapat dibuktikan sedang dalam masa pengobatan terkait dengan diperlukannya konsumsi narkotika berdasarkan resep dokter atau tenaga medis yang berwenang dan di dalam pengawasan ahli kesehatan yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan dapat dibuktikan fakta cairan liquid tersebut mengandung Narkotika Golongan I No. 182, berupa senyawa sintetis MDMB-4en PINACA, fakta terdakwa tidak memiliki hak untuk mengkonsumsi narkotika, maka perbuatan terdakwa tersebut tergolong sebagai perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf UU No.35 Tahun 1999 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Tentang unsur bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, informasi tentang adanya penyalahgunaan narkotika oleh terdakwa kepada pihak kepolisian adalah berdasarkan laporan masyarakat, yang melaporkan seringnya aktivitas penyalahgunaan di kamar kos terdakwa tersebut, sehingga saksi-saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan atas laporan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat pihak kepolisian mendatangi kamar kos terdakwa, terdakwa sedang sendiri tidak ada orang lain selain terdakwa di dalam kamarnya;

Menimbang, bahwa pada saat didatangi polisi, terdakwa tidak sedang melakukan kegiatan apa-apa, dan menunjukan sebuah botol plastic kecil putih berisi cairan liquid vafor setelah ditanyakan tentang narkotika yang dikonsumsi;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang melakukan aktivitas mengkonsumsi narkotika, namun setelah dilakukan pengecekan laboratorium nyata bahwa sesuai dengan rekomendasi

---

Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN.Skh. hal.12 dari 15 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Assesment Terpadu BNNK sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian atas putusan ini, terdakwa adalah penyalahguna narkoba golongan I, sedangkan tidak ada dapat dibuktikan adanya aktivitas terdakwa meneruskan narkoba tersebut kepada pihak lain atau mengkonsumsi bersama dengan orang lain, oleh karenanya maka perbuatan terdakwa tersebut, boleh dikatakan sebagai perbuatan bagi dirinya sendiri, sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pidana dalam dakwaan kedua, sedangkan pada diri terdakwa pun tidak ada ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya (*wedderechtelijke*), maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa pembuktian dilakukan berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta memberikan keyakinan terhadap majelis tentang adanya perbuatan pidana dan terdakwa adalah orang yang melakukannya, maka terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana adalah dinyatakan sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana, selain menentukan pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa juga memperhatikan keadaan-keadaan sebagaimana berikut:

## **Keadaan memberatkan**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba

## **Keadaan meringankan**

- Terdakwa kooperatif memperlancarkan proses pemeriksaan
- Terdakwa masih muda

---

Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN.Skh. hal.13 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan diputuskan statusnya sesuai dengan hukumnya;

Menimbang, bahwa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa perlu dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari penahanannya saat ini, maka dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani membayar biaya pemeriksaan perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 1999 tentang Narkotika jo. Permenkes RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ADITYA PUTRA PERMANA alias ADIT bin WINARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tersebut oleh karena itu selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi cairan mengandung Narkotika Gol. I bukan tanaman;
  - 1 (satu) buah VAPOR (alat rokok elektrik) warna hitam;

---

Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN.Skh. hal.14 dari 15 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan; sedangkan

- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna putih berikut simcard Nomor 085713074142. Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021, oleh H. Putut Tri Sunarko, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Deni Indrayana, S.H., M.H. dan Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum. sebagai Hakim-hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka umum, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh hakim ketua didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Jaka Purwanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Nanang Priyanto, S.H. selaku Penuntut Umum, terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tersebut secara *video conference* pada aplikasi *zoom meeting*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENI INDRAYANA, S.H., M.H.

H. PUTUT TRI SUNARKO, S.H., M.H.

WAHYU KUSUMANINGRUM, S.H., M.HUM.

Panitera Pengganti,

JAKA PURWANTO, S.H.

---

Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN.Skh. hal.15 dari 15 hal